

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang saling berhubungan dalam kehidupan sosial seringkali menimbulkan konflik. Konflik-konflik ini kadang-kadang dapat diselesaikan secara damai, tetapi kadang-kadang menimbulkan ketegangan permanen yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk melindungi hak masing-masing pihak agar tidak melampaui batas-batas norma yang ditetapkan, ia harus menghindari bertindak sendiri. Apabila para pihak meyakini bahwa haknya telah dilanggar dan telah menimbulkan kerugian, maka orang yang menyatakan bahwa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan menurut tata cara yang berlaku.¹

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan maupun non peradilan.²

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi terkait syariah. Pertama, pengadilan agama, kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Peradilan Agama pada awalnya dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan umat Islam, terutama yang terjadi dalam kasus-kasus yang bersifat perdata. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, pelaku usaha memiliki berbagai pilihan lembaga penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan alternatif bagi pelaku perdagangan untuk memilih lembaga yang sesuai bagi mereka untuk memperoleh keadilan.³

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),1.

² Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah", Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum Vol. 2 Nomor 1, (2008),112.

³ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2020),2.

Sengketa ekonomi syariah memungkinkan berbagai kontrak, termasuk kontrak murabahah, yang diterapkan secara luas. Akad murabahah adalah suatu jenis akad jual beli dimana penjual secara jelas menyatakan barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang tersebut kepada pembeli, dan kemudian ia mensyaratkan keuntungan atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Pengertian lain dari murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴

Berdasarkan Pasal 133 KUH Perdata, penyelesaian sengketa murabahah dapat diselesaikan melalui sulh dan/atau melalui pengadilan, karena pasal tersebut menyatakan: maka penyelesaiannya dilakukan melalui sulh dan/atau melalui pengadilan.⁵

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari Undang-Undang No. 7 Th.1989 tentang Peradilan Agama sebelumnya. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, kini berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas mencakup perkara ekonomi yaitu zakat, infaq, dan ekonomi syariah.⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang membahas tentang perbankan di Indonesia dijelaskan bahwa lembaga keuangan adalah badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 telah dinyatakan bahwa semua lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana,

⁴ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), 57.

⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2011), 44.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 134.

menyalurkan dana dan menyediakan biaya investasi.⁷ Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas Pembiayaan mikro syariah yang spesifik di Indonesia. Adapun salah satu sengketa wanprestasi akad murabahah yang telah sampai ke Pengadilan Agama ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut. Dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara Setia Budi Wibowo bin Noor Badri bertindak untuk dan atau atas nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat, Alamat: Jln. HM. Subchan ZE No. 47 Purwosari Kudus, dengan salah satu nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat tersebut. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat (Penggugat) yang dimaksud menggugat nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat (Tergugat I dan Tergugat II) atas gugatan wanprestasi akad murabahah. Sesuai dengan keputusan pengadilan agama Kudus Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni Tergugat I dan II yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan tunggakan pokok pembiayaan dan tunggakan margin sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah tertanggal 25 Maret 2015 serta adanya dokumen atau keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan Tergugat II selaku penjamin kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya para tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan.. Oleh karena

⁷ Annisa Mar'atus Sholikhah, *PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI LEMBAGA*

KEUANGAN MELALUI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta), Jurnalskripsi Fakultas Hukum Univrsitas Muhammadiyah Surakarta 2015,2.

itu, Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Maka atas keterangan tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat (Penggugat) yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 1 Mei 2019.

B. Fokus Penelitian

Skripsi ini berjudul ” Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds)”. Peneliti akan meninjau bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Kudus serta alasan dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merangkai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds?
2. Apakah alasan hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds
2. Untuk mengetahui alasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds
- 3.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis,
Memberikan pemikiran bagi kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa akad murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat sehingga dapat mengungkap permasalahan yang timbul dari akad murabahah.
2. Secara praktis,
Meningkatkan pengetahuan dan membentuk corak pemikiran dalam proses menganalisis pelanggaran kontrak murabahah di Koperasi Simpanan dan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Harapan Ummat sehingga dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa pembiayaan akad murabahah serta alasan dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kudus dengan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

F. Sistematika Penulisan

Sekilas gambaran umum tentang sistematika penulisan dalam skripsi ini dengan menggunakan sistem sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan yang membahas mengenai sub bab antara lain latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka yang membahas sub bab antara lain Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir.

Bab III: Metode Penelitian, yang di dalamnya akan di bahas mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan dalam bab ini akan memaparkan Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian

Bab V: Penutup dalam bab ini akan di paparkan Kesimpulan, Saran, dan Daftar Pustaka

